



P E N E T A P A N
Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TJHEN LIE KHOI, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Lahir di : Pontianak, Tanggal : 07 September 1973, Agama : Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tidak Ada, Alamat Gg. Mantuka Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2022, dalam register perkara Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin mendaftarkan kematian orang tua Pemohon dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Dari Perkawinan Alm. Bapak **LIU FUK KIN** Dan Almh. **TJHEN TJHEN KIN**.
2. Bahwa Orang Tua Pemohon Yang Bernama **LIU FUK KIN** Yang Lahir Di Menjalin, Pada Tanggal 23 Agustus 1922, Telah Meninggal Dunia Di Pontianak Pada Tanggal 27 Juni 2019 Dikarenakan Sakit., Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Siantan Tengah, Kota Pontianak.
3. Bahwa Tentang Kematian Orang Tua Pemohon Almh. **LIU FUK KIN** Belum pernah Didaftarkan / Dilaporkan Di Kantor Catatan Sipil Pontianak.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Ptk



4. Bahwa Untuk Mengadukan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Orang Tua Pemohon Tersebut, Pemohon Harus Memperoleh Ijin Penetapan Dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan Uraian Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Berkenan Kiranya Memanggil Pemohonan Pada Hari Sidang Yang Telah Ditetapkan Dan Berkenan Menetapkan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mendaftarkan Kematian Almh. **LIU FUK KIN** Yang Lahir Di Menjalin , Pada Tanggal 23 Agustus 1922, Telah Meninggal Dunia Di Kota Pontianak Pada Tanggal 27 Juni 2019.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pontianak Untuk Mencatatkan Tentang Kematian Tersebut Guna Mendapatkan Akta Kematian Almh. **LIU FUK KIN** Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dari Permohonan Ini Kepada Pemohon
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:
 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171040709230008 tertanggal 27-02-2021 atas nama Tjhen Lie Khoi, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6171041502210019 tertanggal 27-02-2021 atas nama Kepala Keluarga Tjhen Lie Khoi, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Foto kopi Surat Pernyataan Kematian tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh Tjhen Lie Khoi diketahui Ketua Rt.02/Rw.014 dan Lurah Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/18/ST/Pem, yang dikeluarkan An. Lurah Siantan Tengah, Kasi Pemerintahan Umum, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi THEODORA S.:**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik dari menantu saksi;
 - Bahwa benar Pemohon tinggal di Gg. Mantuka Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan kematian bapak Pemohon agar memperoleh akta kematian;
- Bahwa Alm. Liu Fuk Kin adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Liu Fuk Kin lahir di Menjalin, pada tanggal 23 Agustus 1922 dan telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa terhadap kematian Alm. Liu Fuk Kin belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pendaftaran akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DIANA DIAROSANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik dari abang ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Gg. Mantuka Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan kematian bapak Pemohon agar memperoleh akta kematian;
- Bahwa Alm. Liu Fuk Kin adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Liu Fuk Kin lahir di Menjalin, pada tanggal 23 Agustus 1922 dan telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa terhadap kematian Alm. Liu Fuk Kin belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pendaftaran akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi maka Pemohon mohon dijatuhkan penetapan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Mantuka Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim yang menjadi tuntutan permohonan Pemohon tersebut adalah agar diberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. **LIU FUK KIN** yang lahir di Menjalin, pada tanggal 23 Agustus 1922 dan telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan kematian bapak Pemohon agar memperoleh akta kematian;
- Bahwa Alm. Liu Fuk Kin adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Liu Fuk Kin lahir di Menjalin, pada tanggal 23 Agustus 1922 dan telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa terhadap kematian Alm. Liu Fuk Kin belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pendaftaran akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga seluruh petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang Pencatatan Kematian Alm. Liu Fuk Kin sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. **LIU FUK KIN** yang lahir di Menjalin, pada tanggal 23 Agustus 1922 dan telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 27 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan pada register yang tersedia untuk itu guna mendapatkan Akte Kematian Alm. **LIU FUK KIN** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami: Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Ptk